

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ijarah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Ijarah

Pekerjaan dengan kemanfaatan jasa didalam fiqh muamalah disebut *Ijarah*. *Ijarah* secara bahasa diambil dari bahasa arab yang mempunyai makna “upah,sewa, jasa, atau imbalan. *Ijarah* merupakan salah satu bentuk dari muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-meyewa, kontrak, atau memasarkan jasa perhotelan dan lain-lain.²⁸ Berdasarkan syara’ *Ijarah* mempunyai arti “aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu”.²⁹

Adapun beberapa pendapat ulama fiqh tentang *Ijarah* sebagai berikut:

a. Berdasarkan pendapat Hanafiyah

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ

Artinya: “Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.”

²⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama: 2000), h. 228

²⁹ Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya, Asy-syifa: 2005), h. 377

b. Berdasarkan pendapat Syafi'iyah

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنْفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ مُّبَاهَاةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَدْلِ وَالِإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ
مَّعْلُومٍ

Artinya: “Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.”

c. Berdasarkan pendapat Malikiyah dan Hanbaliyah

تَمْلِيكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُّبَاهَاةٍ مُدَّةً مَّعْلُومَةً بِعَوَضٍ

Artinya: “Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.”³⁰

Dasar Hukum *Ijarah* yang digunakan oleh para ulama sebagai berikut:

1) Berdasarkan Al-Qur'an

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

³⁰ Akhmad Farroh Ahsan, *Fiqh Muamalah dari hingga kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Press: 2018, Cet. 1), h.49-50

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Q.S.At talaq:6)³¹

قَالَتْ إِحْدُهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya : “Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (Q.S Al

Qasas:26)³²

SUMATERA UTARA MEDAN

2) Berdasarkan Hadis

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَجِمُ وَلَمْ يَكُنْ يَطْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Mis'ar dari 'Amru bin 'Amir berkata: Aku mendengar Anas radliyallahu 'anhu berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berbekam dan Beliau tidak pernah menzhalimi upah seorangpun”. (H.R.Shahih Bukhari No. 2119)

³¹ Kemenag RI, *Al-Quranul Karim*, h.559

³² *Ibid.*, h.388

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Bayan Al Wasithi berkata: telah menceritakan kepada kami Khalid bin Abdullah dari Yunus dari Ibnu Sirin dari Anas bin Malik berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melakukan bekam dan memberikan upah kepada tukang bekamnya."(H.R.Sunan Ibnu Majah No.2155)

2. Syarat dan Rukun Ijarah

Terlepas dari definisi diatas yang mana *Ijarah* adalah jual manfaat atau sewa menyewa pastinya memiliki syarat dan rukun nya, Adapun syarat-syarat *Ijarah* berdasarkan jumhur ulama sebagai berikut:

- 1) Kedua belah pihak yang berakad (penjual dan pembeli) harus menyatakan kerelaannya dalam melakukan transaksi ijarah. Bila di antara salah seorang di antara keduanya dengan cara terpaksa dalam melakukan transaksi, maka akad ijarah semacam ini tidak sah.
- 2) bagi kedua orang yang melakukan transaksi (akad), menurut ulama Syafi'iyah dan hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal. oleh sebab itu, bagi orang yang belum baligh dan tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila transaksinya menjadi tidak sah. beda dengan ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa kedua orang yang bertransaksi itu tidak harus berusia baligh, namun anak yang mumayyiz (yang bisa membedakan) boleh melakukan transaksi ijarah dengan syarat adanya persetujuan dari walinya.

- 3) Upah atau sewa dalam transaksi ijarah harus jelas, memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat
- 4) Manfaat sewa harus diketahui secara sempurna, sehingga di kemudian hari tidak memunculkan perselisihan di antara keduanya. Apabila manfaat yang menjadi objek ijarah tidak jelas, maka transaksinya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat disampaikan dengan rinci beberapa manfaat yang menjadi objek ijarah.³³

Sebagai bentuk transaksi, ijarah dianggap sah harus memenuhi syarat di atas, di samping syarat juga harus memenuhi rukun-rukunnya. Adapun rukun-rukun berdasarkan jumhur ulama yang dimaksud adalah:

- a. Sighat al-‘aqad (ijab dan qabul),
- b. Al-‘aqidayn (kedua orang yang bertransaksi)
- c. Al-ujrah (upah/sewa)
- d. Al-manafi‘ (manfaat sewa)

3. Macam-macam Ijarah

Dalam hal ini, manfaat menjadi objek transaksi. Adapun menurut ulama fiqh menurut objeknya *ijarah* terbagi 2 yaitu:

³³ Abu Azam Al Hadi, *Fiqih Muamalah kontemporer* (Depok: Rajawali Pers: 2017, Cet. 1), h.81-

- a. Ijarah yang bersifat manfaat, pada ijarah ini benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat. Misalnya sewa-menyewa rumah, tanah pertanian, kendaraan, pakaian, perhiasan, lahan kosong yang dibangun pertokoan dan sebagainya.
- b. Ijarah yang bersifat pekerjaan, pada ijarah ini seseorang mempekerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan, dan hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas dan tidak mengandung unsur tipuan. Seperti tukang jahit, tukang dan kuli bangunan, buruh pabrik, dan sebagainya. Ijarah seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji guru mengaji Al-Qur'an, pembantu rumah tangga, dan ada yang bersifat kerja sama, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjualkan jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti buruh pabrik, tukang sepatu, dan tukang jahit.³⁴

B. Hak Cipta dalam Hukum Islam

1. Hak Cipta dalam Islam

Hak Cipta dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *Haq Al-Ibtikar*. Kata ini terdiri dari dua rangkaian kata, yaitu lafadz "*haq*" dan "*al-ibtikar*". Menurut terminologi *Haq Al-Ibtikar* adalah "Keistimewaan suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan". Di antara pengertian *haq* adalah kekhususan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu. Dalam ruang lingkup *Haq Al-*

³⁴ *Ibid.*, Abu Azam Al Hadi, *Fiqih Muamalah kontemporer...* h. 84

ibtikar maka lafadz “*haq*” adalah kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru dibuat.³⁵

Dalam suatu karya hak cipta terkandung di dalamnya hak ekonomi (*haq al-iqtishadi*) dan hak moral (*haq al-adabi*). Mengenai hak ekonomi maka setiap pembuat karya cipta berhak untuk mendapatkan materi dari karya ciptanya tersebut. terkait dengan penyebab tetapnya suatu hak, maka hak cipta disebabkan karena ada karya dan kesungguhan seorang pencipta dalam membuat karya. Hak cipta, maka inilah sebab adanya hak kepemilikan bagi seseorang.³⁶ Adapun terkait dalam Al-Qur’an dijelaskan dalam surah an-nisa ayat 32 yaitu:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ يَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya : “ *Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.*(Q.S An-Nisa: 32)³⁷

³⁵ Agus Suryana, *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam, Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, h.250

³⁶ Mizan: *Journal of Islamic Law*. Volume 5 Number 1 (2021). ISSN: 2598-974X, E-ISSN: 2598-6252 - 7

³⁷ Kemenag RI, *Al-Quranul Karim*, h.83

2. Pendapat Ulama tentang Hak Cipta

a) *Pendapat Dr. Fathi al-Duraini,*

"Gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui pemikiran dan analisisnya, hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya."³⁸

b) *Pendapat Wahbah Az-Zuhaili:*

"Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara' atas dasar qaidah *istishlah*) tersebut, mencetak ulang atau men-copy buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara' dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moral yang menyimpannya."³⁹

c) *Pendapat Majelis Ulama Indonesia:*

Berdasarkan Fatwa MUI No.1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta yaitu,

³⁸ Fathi Al-Durainy, *Al-Fiqh Al-Islamy Al-Muqaran Ma'a Al-Madzahib* (Damaskus: M,aktabah Thurbin, 1980), h.223.

³⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiyu Wa Adillatuhu*, juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1998), h.2862.

- 1) Dalam hukum Islam, Hak Cipta dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashun) sebagaimana mal (kekayaan).
- 2) Hak Cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- 3) Sebagaimana *mal*, Hak Cipta dapat dijadikan obyek akad (*al- ma'qud 'alaih*), baik akad mu'awadhah (pertukaran, komersial), maupun akad tabarru'at (nonkomersial), serta diwaqafkan dan diwarisi.

3. Perlindungan Hak Cipta Menurut Islam.

Perlindungan terhadap hak kepemilikan harta (*hifdz al-mal*) merupakan salah satu dari tujuan syariat Islam (*maqasid al-syari'ah*), ia termasuk kebutuhan dharuri setiap manusia. Karena itu tatkala Islam mengakui hak cipta sebagai salah satu hak kepemilikan harta, maka kepemilikan tersebut akan dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap harta benda. Perlindungan ini meliputi tentang larangan memakan harta orang lain secara batil. Dalam ruang lingkup hak cipta berarti larangan "memakan" hasil dari hak milik intelektual orang lain. Larangan ini terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah yaitu :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”*. (Q.S Al-Baqarah ayat 188)⁴⁰

Dalam ruang lingkup hak cipta jika seseorang melanggar hak cipta orang lain tanpa adanya izin, maka itu berarti mengambil hak milik orang lain tanpa adanya keridhaan dari pemiliknya dan hal ini hukumnya haram, karena hak milik harta seorang muslim itu terjaga. Selain itu perlindungan terhadap hak cipta dalam Islam juga meliputi perlindungan secara administrasi dan perlindungan dalam bentuk ketentuan hukum perdata. Pertama, perlindungan di bidang administrasi berupa harusnya ada kejelasan dalam akad-akad yang dilakukan antara pencipta dan lembaga yang memproduksi karya cipta tersebut. Misalnya tentang berapa lama pengarang dan ahli warisnya memperoleh imbalan (royalty) dari hasil karyanya. Kedua, perlindungan hukum dalam bentuk ketentuan hukum perdata berupa hak untuk mengajukan ke pengadilan (hakim) bagi pemilik hak cipta yang merasa haknya tersebut dilanggar.²⁵ Selain unsur-unsur perlindungan tersebut, terdapat satu lagi perlindungan terhadap hak cipta yaitu dalam bentuk ketentuan hukum pidana. Dalam Islam setiap perbuatan yang melanggar hukum maka telah terdapat aturan mainnya. Perangkat yang mengatur ketentuan ini adalah hukum pidana (fiqh al-jinayah).

Dalam hukum Islam perbuatan tersebut harus diketahui secara rinci sehingga tidak terjadi kesalahan dalam memberikan hukuman bagi para pelakunya. Dalam ruang

⁴⁰ Kemenag RI... h.

lingkup hukum Islam dikenal adanya beberapa bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan harta yaitu tindak pidana *hudud*, tindak pidana *qhisas/diyat* dan tindak pidana *ta'zir*. Tindak pidana *hudud* adalah tindak pidana yang macam perbuatan dan sanksinya ditetapkan oleh nash Al-Qur'an dan Al-Sunnah, salah satunya yaitu pencurian (*sariqah*), hukumannya adalah potong tangan jika telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Merujuk kepada pengertian pencurian tersebut maka membajak adalah mengambil hak orang lain tanpa adanya izin, hak ini sendiri adalah bagian dari hak kebendaan. Dalam beberapa kasus, tindakan pembajakan terdiri dari beberapa macam, yaitu:

1. Mencetak ulang hasil karya cipta orang lain tanpa adanya izin dari pemiliknya.
2. Menambah jumlah cetakan sehingga tidak sesuai dengan nominal yang ada dalam akad perjanjian antara pencipta dengan penerbit. Tindakan ini masuk ke dalam bentuk khianat dalam akad.
3. Mereproduksi beberapa bagian dari sebuah hak cipta yang disatukan tanpa menyebutkan sumbernya lalu diakui sebagai hak miliknya.⁴¹

C. Hak Cipta dalam Undang-Undang

1. Pengertian Hak Cipta

Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPRs) merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang

⁴¹ Mizan: Journal of Islamic Law. Volume 5 Number 1 (2021). ISSN: 2598-974X, E-ISSN: 2598-6252 h.9-10

pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia.⁴² Hak Cipta adalah hak yang mengatur hasil karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan telah dituangkan dalam keadaan tetap, dengan kata lain hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerimaannya. berhak untuk mempublikasikan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴³

Adapun Pengertian hak cipta Berdasarkan undang-undang Hak Cipta yang mana dijelaskan bahwasanya, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁴

2. Hak yang terkandung dalam Hak Cipta

a) *Hak Eksklusif*

Hak eksklusif dalam hal ini hanya pemegang hak cipta yang bebas menggunakan hak cipta, sedangkan orang atau pihak lain dilarang menggunakan hak cipta tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Adapun

⁴² Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Pers: 2017), h. 1

⁴³ Sentra Hki Lppm Uny, *Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual* (2017),h.1

⁴⁴ Republik Indonesia, “*Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”

Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk:

- 1) Membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil Salinan tersebut (termasuk, pada umumnya, salinan elektronik),
- 2) Mengimpor dan mengekspor ciptaan,
- 3) Menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan),
- 4) Menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum,
- 5) Menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.

b) *Hak Ekonomi dan Hak Moral*

Negara mengakui adanya hak moral yang dimiliki oleh pencipta suatu ciptaan, sesuai dengan penggunaan Perjanjian TRIPs WTO (yang antara lain juga mensyaratkan penerapan bagian-bagian yang relevan dari Konvensi Berne). Secara umum, hak moral meliputi hak untuk tidak mengubah atau merusak ciptaan tanpa persetujuan, dan hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan.

Hak Cipta di Indonesia juga mengenal konsep “hak ekonomi” dan “hak moral”. Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta atau

pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, meskipun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.⁴⁵

3. Manfaat dan Objek Perlindungan Hak Cipta

a) Manfaat Hak Cipta

Menurut Eric H. Smith, Hak Cipta Bermanfaat bagi sebuah negara berdasarkan beberapa alasan diantaranya adalah:

- 1) Mempercepat pertumbuhan penanaman modal sebuah negara baik dalam negeri maupun luar negeri;
- 2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional suatu negara.

Secara umum, beberapa manfaat Hak Cipta bagi sebuah negara yaitu:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan perdagangan dan investasi sebuah negara;
- 2) Mengembangkan dan meningkatkan teknologi;
- 3) Mendorong perusahaan dapat bersaing secara global;
- 4) Membantu meningkatkan inovasi inventoran secara efektif
- 5) Mengembangkan sosial budaya masyarakat
- 6) HKI dapat menjaga reputasi perusahaan di dunia internasional untuk

b) Objek Perlindungan Hak Cipta

Objek Perlindungan Hak Cipta terdiri dari delapan Kategori yaitu:

⁴⁵ Hak Cipta, <http://aup.unair.ac.id> (diakses pada 29 September 2022)

- 1) **Literasi**, Diantaranya adalah Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- 2) **Piranti Lunak**, Diantaranya adalah Program Komputer dan Permainan Video
- 3) **Seni**, Diantaranya adalah Grafis, Lukisan, Gambar, Foto/Potret, Karya Fotografi, Karakter, Patung, Pahat, Kolase, Karya Arsitektur, Kerajinan Tangan, Motif, Terapan, Kaligrafi, dan Motif Batik:
- 4) **Lagu**, Diantaranya adalah Lagu/musik dengan teks, Lagu/musik tanpa teks dan Music tradisional
- 5) **Karya Sinematografi**, diantaranya adalah Film, Sinematografi, Iklan TV, Animasi, Karya Rekaman, Video Blog, Video Klip, Trailer Film, Film Dokumenter, dan Reportase.
- 6) **Audio**, diantaranya Rekaman Lagu, Rekaman Ceramah, Rekaman Modul Pembelajaran, Rekaman Pidato, dan Rekaman ciptaan sejenis lainnya;
- 7) **Karya Siaran**, diantaranya adalah Siaran TV, Siaran Radio dan Siaran Pertunjukan.
- 8) **Karya Cipta Turunan**, diantaranya adalah Terjemahan, Tafsir, Transformasi, Adaptasi, Aransemen Musik, Database, Alat Peraga, Saluran cerita, Kompilasi Ekspresi Budaya Tradisional.

4. Pelanggaran dan Penanggulangan Hak Cipta

a). Pelanggaran Hak Cipta

Pada dasarnya ada dua pelanggaran hak cipta, yaitu pelanggaran hak moral dan pelanggaran hak ekonomi hak cipta. Pelanggaran hak moral diatur dalam pasal 98 UUHC, dan dapat dilakukan dengan gugatan perdata dan ganti rugi melalui pengadilan niaga. Terkait pelanggaran hak ekonomi pencipta, menurut Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) dalam Company Profile terdapat tiga macam bentuk pembajakan dalam karya rekaman suara, yaitu:

- 1) Plagiarism (plagiat), adalah pelanggaran dalam bentuk penjiplakan karya rekaman dengan cara menggandakan keseluruhan album rekaman dengan melalui mencontoh atau meniru persis, isi, cover dan kemasannya. Penjiplakan ini sering disebut kaset/CD aspal (asli tapi palsu).
- 2) Pirate (pembajakan), adalah pelanggaran dengan cara memperbanyak karya rekaman melalui merangkum bermacam-macam lagu dari beberapa album rekaman suara yang dilindungi hak cipta dan laku di pasaran. Pelanggaran ini sering disebut dengan album seleksi/ketikan.
- 3) Bootleg, adalah pembajakan rekaman suara yang dilakukan terhadap seorang penyanyi (pelaku) sedang melakukan pertunjukan (live show) di panggung dan tanpa izin dari penyanyi.

b) Penanggulangan Hak Cipta

Terkait Pelanggaran hak cipta Lembaga yang diberi kewenangan oleh pemerintah Pengadilan Niaga. Undang-Undang Hak Cipta menyediakan opsi penyelesaian hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta yang haknya dilanggar oleh pihak lain. Berikut ini adalah mekanisme penyelesaian untuk pencipta yang ingin mempertahankan haknya:

1) Gugatan Perdata, mekanisme ini diatur di dalam Pasal 99 UUHC. Pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya.

2) Tuntutan Pidana. Ketentuan pidana pelanggaran hak cipta diatur di dalam pasal 112-118 UUHC. Pengajuan gugatan perdata tetap bisa dilakukan bersama tuntutan pidana.

Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa/ADR (Alternative Dispute Resolution) dalam bentuk negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Pasal 95 UUHC).⁴⁶

⁴⁶ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Pers: 2017)h. 42-43